



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI TUMBEL ALIAS JEFRI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Nomor 23B RT 002/ RW 004
Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memalsu Rupiah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah printer scan warna hitam merk EPSON L 3110;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Maluku Kelurahan Lolu Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Juni 2023 Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Maluku Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, kemudian meminta uang rupiah palsu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang asli nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian melakukan scan terhadap uang tersebut, lalu mencetaknya menggunakan printer warna diatas kertas HVS, setelah hasil dari cetakan tersebut mirip, lalu Terdakwa menggunting kertas HVS tersebut sesuai dengan garis-garis batas hasil cetakan uang. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil cetakan tersebut kepada Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG dan disimpan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG pernah meminta uang palsu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian uang sisa sebanyak Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG diberikan kepada Sdr. RUSLAN alias CULA (masuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa juga memberikan pecahan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : 25/313/Pa/Srt/B tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MIKO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYUAJI selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan “berdasarkan hasil penelitian kami terhadap barang bukti sebagaimana terlampir seluruhnya dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah”;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI bersama-sama Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Maluku Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Juni 2023 Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Maluku Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, kemudian meminta uang rupiah palsu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang asli nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian melakukan scan terhadap uang tersebut, lalu mencetaknya menggunakan printer warna diatas kertas HVS, setelah hasil dari cetakan tersebut mirip, lalu Terdakwa menggunting kertas HVS tersebut sesuai dengan garis-garis batas hasil cetakan uang. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil cetakan tersebut kepada Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG dan disimpan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG pernah meminta uang palsu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian uang sisa sebanyak Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG diberikan kepada Sdr. RUSLAN alias CULA (masuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa juga memberikan pecahan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang kertas palsu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok merk niu max seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bensin eceran seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) di kios milik Saksi JUSLAN di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : 25/313/Pal/Srt/B tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MIKO BAYUAJI selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan “berdasarkan hasil penelitian kami terhadap barang bukti sebagaimana terlampir seluruhnya dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah”;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Juncto Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Maluku Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Juni 2023 Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa JEFRI TUMBEL alias JEFRI di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Maluku Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, kemudian meminta uang rupiah palsu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang asli nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian melakukan scan terhadap uang tersebut, lalu mencetaknya menggunakan printer warna diatas kertas HVS, setelah hasil dari cetakan tersebut mirip, lalu Terdakwa menggunting kertas HVS tersebut sesuai dengan garis-garis batas hasil cetakan uang. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil cetakan tersebut kepada Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG dan disimpan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG pernah meminta uang palsu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian uang sisa sebanyak Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG diberikan kepada Sdr. RUSLAN alias CULA (masuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa juga memberikan pecahan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang digunakan oleh Saksi MOHAMAD SAIFUL alias CUPENG untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : 25/313/Pal/Srt/B tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MIKO BAYUAJI selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang menerangkan “berdasarkan hasil penelitian kami terhadap barang bukti sebagaimana terlampir seluruhnya dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah”;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **JUSLAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihidirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi dan Sdr. SAHMANIAR merupakan pemilik Kios di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, Sdr. SAHMANIAR yang ketika itu menjaga kios, didatangi oleh Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG untuk berbelanja bensin eceran dan rokok seharga total Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan kemudian Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG memberikan uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tak lama setelah Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG menerima kembalian dari Sdr. SAHMANIAR dan pergi dari Kios, Sdr. HALIJA dan sdr. SAFARWATI memberitahukan kepada Sdr. SAHMANIAR bahwa Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG sering mengedarkan uang palsu, kemudian Sdr. SAHMANIAR akhirnya tersadar bahwa uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG tidak seperti biasanya dan terlihat seperti uang palsu;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Sdr. SAHMANIAR memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa ciri-ciri uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terlihat kusam, tidak ada gambar di dalam uang tersebut kalau diterawang di lampu dan tidak terlihat garis benang yang mengkilap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tim Kepolisian menangkap Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAHMANIAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi dan Sdr. JUSLAN merupakan pemilik Kios di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi yang ketika itu menjaga kios, didatangi oleh Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG untuk berbelanja bensin eceran dan rokok seharga total Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan kemudian Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG memberikan uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tak lama setelah Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG menerima kembalian dari Saksi dan pergi dari Kios, Sdr. HALIJA dan sdr. SAFARWATI memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG sering mengedarkan uang palsu, kemudian Saksi akhirnya tersadar bahwa uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG tidak seperti biasanya dan terlihat seperti uang palsu;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. JUSLAN;

- Bahwa ciri-ciri uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terlihat kusam, tidak ada gambar di dalam uang tersebut kalau diterawang di lampu dan tidak terlihat garis benang yang mengkilap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tim Kepolisian menangkap Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAFARWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Sdr. SAHMANIAR dan Sdr. JUSLAN merupakan pemilik Kios di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi melihat Sdr. SAHMANIAR sedang menjaga kios dan didatangi oleh Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG untuk berbelanja;
- Bahwa tak lama setelah Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG menerima kembalian dari Sdr. SAHMANIAR dan pergi dari Kios, Saksi diminta oleh Sdr. HALIJA untuk memberitahukan kepada Sdr. SAFARWATI bahwa Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG sering mengedarkan uang palsu, kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. SAHMANIAR dan Sdr. SAHMANIAR akhirnya tersadar bahwa uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh tidak seperti biasanya dan terlihat seperti uang palsu;
- Bahwa ciri-ciri uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terlihat kusam, tidak ada gambar di dalam uang tersebut kalau diterawang di lampu dan tidak terlihat garis benang yang mengkilap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2023, Saksi datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Saksi meminta Terdakwa untuk mencetakkan uang palsu dengan pecahan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa mencetak uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan menggunakan printer dan kertas HVS yang ada di percetakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Kios milik Sdr. JUSLAN dan Sdr. SAHMANIAR di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat membelanjakan uang tersebut, Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu dan terpaksa mengedarkannya karena tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa mencetakkan uang palsu;
- Bahwa pernah di tahun 2020, Saksi pernah datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Saksi meminta Terdakwa mencetakkan pecahan uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai total Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi kembali datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Saksi meminta Terdakwa mencetakkan pecahan uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir AHLI atas nama **MOCH. ARIF MUNANDAR, S.Ak**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan Ahli sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui alasan dihadapkannya Ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Ahli telah bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 2019 dengan jabatan terakhir (saat ini) sebagai Administrator Perkasan pada Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa ciri-ciri mata uang rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Adapun ciri-ciri mata uang rupiah yang asli adalah:
 - a. Cetak timbul (*Intaglio*) terasa kasar bila diraba pada tulisan Bank Indonesia, nominal Uang dan gambar Burung Garuda;
 - b. Benang pengaman (*Security thread*) yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas Uang dan tampak sebagai suatu garis yang melintang, dan akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - c. Tanda air (*Watermark*) yaitu gambar Pahlawan, terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - d. Gambar saling isi (*Rectoverso*) yaitu gambar yang beradu tepat saling isi pada bagian depan dan belakang, akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - e. Gambar perisai (*Colour Shifting*) yang di dalamnya terdapat logo "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - f. Nomor seri memendar dibawah sinar Ultra violet;
 - g. Huruf atau angka mikro (*Micro teks*) yaitu tulisan yang sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar (*LUV*);
 - h. Gambar/tulisan tersembunyi (*Laten image*), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - i. Gambar/tulisan tersembunyi berwarna (*Multicolour Laten image*), yaitu tulisan berupa "angka" yang berwarna jika dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - j. Kode tunanetra (*Blind code*), yaitu sepasang garis pada kertas Uang untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra yang terasa kasar dengan cara diraba;
- Bahwa kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang Rupiah (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa Ahli selaku bagian dari pihak Bank Indonesia telah menerima dan memeriksa uang Rupiah palsu yang dikirimkan oleh pihak Polsek Labuan, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat permohonan untuk pemeriksaan uang Rupiah palsu :
B/01/VII/RES.2.4/2023/Reskrim, tanggal 03 Juli 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. Benang Pengaman tidak berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang tertentu;
2. Tulisan Mikro tidak terbaca/ buram;
3. Nomor Seri dilihat di bawah sinar ultraviolet dari warna hitam tidak berubah menjadi warna hijau dan warna merah tidak berubah menjadi warna orange;
4. Colour Shifting dicetak 1 (satu) warna sehingga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu;
5. Cetak Intaglio terasa halus bila diraba;
6. Warna Uang terlihat buram dan tidak jelas;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnL276513 merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 25/313/PaI/Srt/B tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MIKO BAYUAJI selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan bahwa *"berdasarkan hasil penelitian kami terhadap barang bukti sebagaimana terlampir seluruhnya dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2023, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa untuk mencetak uang palsu dengan pecahan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG;
- Bahwa cara Terdakwa mencetak uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan menggunakan printer scan merek EPSON dan kertas HVS yang ada di percetakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG telah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa mencetakkan uang palsu;
- Bahwa pernah di tahun 2020, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG pernah datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa mencetakkan pecahan uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai total Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG kembali datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa mencetakkan pecahan uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pencetakan uang palsu melainkan hanya mencetak apabila ada pesanan dan permintaan dari Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencetakkan uang palsu selain kepada Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan tidak pernah mendapatkan izin untuk melakukan pencetakan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah printer scan warna hitam merk EPSON L 3110;

yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2023, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa untuk mencetakkan uang palsu dengan pecahan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG;

- Bahwa cara Terdakwa mencetak uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan menggunakan printer scan merek EPSON dan kertas HVS yang ada di percetakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Kios milik Sdr. JUSLAN dan Sdr. SAHMANIAR di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa ciri-ciri uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG tersebut terlihat kusam, tidak ada gambar di dalam uang tersebut kalau diterawang di lampu dan tidak terlihat garis benang yang mengkilap;
- Bahwa Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG telah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa mencetakkan uang palsu;
- Bahwa pernah di tahun 2020, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG pernah datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa mencetakkan pecahan uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai total Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG kembali datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu. Pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa mencetakkan pecahan uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 25/313/Pal/Srt/B tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MIKO BAYUAJI selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan bahwa *"berdasarkan hasil penelitian kami terhadap barang bukti sebagaimana terlampir seluruhnya dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah"*;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan tidak pernah mendapatkan izin untuk melakukan pencetakan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam: **Pertama:** Pasal 36 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; atau **Kedua:** Pasal 36 ayat (3) Juncto Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau **Ketiga:** Pasal 245 KUHP, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 36 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **JEFRI TUMBEL ALIAS JEFRI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **JEFRI TUMBEL ALIAS JEFRI** dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "yang memalsu rupiah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, dan selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa "*Rupiah Palsu*" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa ciri-ciri mata uang rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Adapun ciri-ciri mata uang rupiah yang asli adalah:

- a. Cetak timbul (*Intaglio*) terasa kasar bila diraba pada tulisan Bank Indonesia, nominal Uang dan gambar Burung Garuda;
- b. Benang pengaman (*Security thread*) yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas Uang dan tampak sebagai suatu garis yang melintang, dan akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang berbeda;
- c. Tanda air (*Watermark*) yaitu gambar Pahlawan, terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d. Gambar saling isi (*Rectoverso*) yaitu gambar yang beradu tepat saling isi pada bagian depan dan belakang, akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- e. Gambar perisai (*Colour Shifting*) yang di dalamnya terdapat logo "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- f. Nomor seri memendar dibawah sinar Ultra violet;
- g. Huruf atau angka mikro (*Micro teks*) yaitu tulisan yang sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar (*LUV*);
- h. Gambar/tulisan tersembunyi (*Laten image*), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- i. Gambar/tulisan tersembunyi berwarna (*Multicolour Laten image*), yaitu tulisan berupa "angka" yang berwarna jika dilihat dari sudut pandang tertentu;
- j. Kode tunanetra (*Blind code*), yaitu sepasang garis pada kertas Uang untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra yang terasa kasar dengan cara diraba;

Menimbang, bahwa frase "*memalsukan*" dalam unsur a quo dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membuat dan/atau mengubah sesuatu sedemikian rupa sehingga menyerupai aslinya. Dalam arti yang lain, frase "*memalsukan*" dapat dipahami pula sebagai sebuah proses membuat/mengubah suatu objek dengan meniru bentuk asli objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2023, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUPENG datang menemui Terdakwa di percetakan milik Terdakwa di Jalan Maluku, Kota Palu, dan pada saat itu, Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG meminta Terdakwa untuk mencetak uang palsu dengan pecahan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa kemudian mencetak uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah tersebut dengan menggunakan printer scan merek EPSON dan kertas HVS yang ada di percetakan milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 25/313/Pal/Srt/B tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MIKO BAYUAJI selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan bahwa *"berdasarkan hasil penelitian kami terhadap barang bukti sebagaimana terlampir seluruhnya dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah"* sebagaimana telah pula bersesuaian dengan keterangan AHLI atas nama MOCH. ARIF MUNANDAR, S.Ak, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang hasilnya bahwa barang bukti tersebut bercirikan: Benang Pengaman tidak berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Tulisan Mikro tidak terbaca/buram, Nomor Seri dilihat di bawah sinar ultraviolet dari warna hitam tidak berubah menjadi warna hijau dan warna merah tidak berubah menjadi warna orange, Colour Shifting dicetak 1 (satu) warna sehingga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu, Cetak Intaglio terasa halus bila diraba, dan Warna Uang terlihat buram dan tidak jelas, yang dengan ciri-ciri tersebut telah disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnL276513 merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mencetak/menscan uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer scan merek EPSON dan kertas HVS yang ada di percetakan milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD SAIFUL ALIAS CUPENG, adalah termasuk dalam kategori "memalsu" sebagaimana definisi yang tersebut di atas, sehingga haruslah dipandang secara murni bahwa Terdakwa telah melakukan proses membuat sesuatu uang rupiah sedemikian rupa sehingga menyerupai aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"yang memalsu rupiah"* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 36 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Mata Uang "RUPIAH" sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dengan kondisi demikian, Majelis Hakim memandang bahwa seharusnya terdapat suatu keberpihakan terhadap penegakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang rupiah. Sehingga, dengan memperhatikan kondisi demikian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan penegakan hukum terhadap kedaulatan dan kehormatan simbol negara (mata uang RUPIAH) sebagaimana tercermin dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah printer scan warna hitam merk EPSON L 3110, yang di persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pemalsuan uang rupiah, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (1) Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI TUMBEL ALIAS JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan rupiah*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JEFRI TUMBEL ALIAS JEFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah printer scan warna hitam merk EPSON L 3110;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha T.D. Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Marolop Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD/

Marzha T.D. Paraanugrah, S.H., M.H.

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD/

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/

Marolop Sinaga, S.H.